

**STUDI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
UQUBAT TA'ZIR ANAK DALAM PUTUSAN
NO. 1/JN-ANAK/2025/ MS LGS
MENURUT QANUN ACEH
NO. 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI

OLEH

JAFDANI MAULANA SYAHPUTRA

NIM : 2042022026



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2026 M / 1447 H**

LEMBAR PERSETUJUAN
STUDI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
UQUBAT TA'ZIR ANAK DALAM PUTUSAN
NO. 1/JN-ANAK/2025/ MS LANGSA
MENURUT QANUN ACEH
NO. 6 TAHUN 2014

Diajukan Oleh :

JAFDANI MAULANA SYAHPUTRA

NIM : 2042022026

Mahasiswa Program Strata Satu (S.1)
Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas Syariah
Instutut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh.

NIP. 198505082018031001

Pembimbing II



Masvitah, Lc., M.Sh.


NIP. 198611222023212025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “STUDI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UQUBAT TA’ZIR ANAK DALAM PUTUSAN NO. 1/JN-ANAK/2025/ MS LGS MENURUT QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 12 Februari 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam.


Langsa, 12 Februari 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I/Ketua



Dr. Faisal, S.H.I., M.A.
NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji II/Sekretaris



Masvitah, Lc., M.Sh.
NIP. 19861122 202321 2 025

Penguji III



Rosmiati, S.Pd.I., M.A.
NIP. 19870909 202012 2 008

Penguji IV



Jaidatul fikri, M.Si.
NIP. 19800124 202321 2 014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jafdani Maulana Syahputra

Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 01 Januari 2002

NIM : 2042022026

Prodi : Hukum Pidana Islam

Alamat : Gp. Seulalah, Dusun Tj. Jati, Kec. Langsa lama.
Kota Langsa, Aceh.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“STUDI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR ANAK DALAM PUTUSAN NO. 1/JN-ANAK/2025/ MS LANGSA MENURUT QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinal sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Langsa, 27 Januari 2026

Yang membuat pernyataan;



Jafdani Maulana Syahputra

Nim. 2042022026

ABSTRAK

Penerapan uqubat ta'zir terhadap anak sebagai pelaku jarimah merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada persimpangan antara penegakan hukum jinayat dan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan uqubat ta'zir anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data utama terdiri dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan putusan pengadilan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam putusan tersebut dilakukan dengan menjatuhkan sanksi berupa penempatan anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 24 (dua puluh empat) bulan berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Secara normatif, penerapan uqubat ta'zir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 67 yang mengatur pemidanaan terhadap anak. Namun demikian, dari perspektif perlindungan anak, penerapan sanksi tersebut masih menunjukkan kecenderungan normatif dan belum sepenuhnya mengoptimalkan alternatif pemidanaan lain yang bersifat pembinaan dan rehabilitatif sebagaimana disediakan oleh qanun. Oleh karena itu, penerapan uqubat ta'zir terhadap anak perlu mempertimbangkan secara lebih komprehensif prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar tujuan hukum jinayat dan perlindungan anak dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: *Uqubat Ta'zir, Anak, Qanun Aceh, Hukum Jinayat, Mahkamah Syar'iyah.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis hantarkan kepada Allah SWT yang telah memberikan *qudrah* dan *iradah*-Nya. Atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak henti-hentinya dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah mengenal lelah dan menjadi *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan yang patut ditiru serta diperjuangkan sampai akhir zaman, dan juga telah menyampaikan risalah Islam yang damai pada umat manusia hingga saat ini.

Selesainya skripsi ini menjadikan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis yang telah banyak melalui lika liku rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak terlepas juga dari rasa terimakasih yang besar pada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
3. Ibu Aminah, S.H.I., M.H., CPM, CPA, CPArb, CPCLE. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Bapak Rasyidin, S.H.I., M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa

5. Ibu Hj. Laila Mufida, Lc., MA. Selaku Penasehat Akademik yang selalu menyemangati, memberi motivasi, dukungan, arahan serta bantuan selama proses Masa perkuliahan hingga di fase skripsi;
6. Bapak Pembimbing I dan Pembimbing II yang tak henti memberikan masukan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh. dan Ibu Masyitah, Lc., M.Sh. atas bimbingan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada almarhum ayah tercinta. Meskipun beliau tidak lagi hadir secara fisik untuk menyaksikan pencapaian ini, doa, nasihat, dan perjuangan beliau senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis. Setiap langkah yang penulis tempuh dalam menyelesaikan skripsi ini tidak pernah lepas dari kenangan dan harapan untuk dapat membanggakan beliau. Semoga Allah Swt. mengampuni dosa-dosa beliau, menerima amal ibadahnya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya;
8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ibu tercinta yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan pengorbanan telah menjadi penopang utama dalam kehidupan penulis. Doa yang tidak pernah putus, nasihat yang tulus, serta dukungan moral dan materi dari ibu menjadi alasan utama penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak dan abang yang

selalu memberikan dukungan, semangat, dan kepercayaan kepada penulis, baik dalam keadaan lapang maupun sempit;

9. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah menemani proses panjang perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, diskusi, bantuan, serta canda dan tawa yang terjalin selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis dan tidak akan terlupakan;
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tantangan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja akademik, tetapi juga menjadi bukti keteguhan hati, kedewasaan, dan proses pembelajaran hidup yang sangat berarti bagi penulis.

Skripsi ini ialah karya penulis sendiri oleh karena itu, jikalau terdapat kekurangan pada skripsi ini, penulis memohon maaf dan mengharapkan masukan serta saran dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini bisa menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang telah berkembang saat ini. Khususnya ilmu-ilmu dibidang Hukum Keluarga Islam. Pada akhir kata pengantar ini, penulis berharap agar skripsi ini bisa bermanfaat kepada orang banyak, terutama bagi kampus IAIN Langsa tercinta. Aamiin.

Langsa, 27 Januari 2026

Jafdani Maulana Syahputra
Nim. 2042022026

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Konsep hukum jinayat	19
B. Konsep dan Bentuk Uqubat Ta'zir	25
C. Konsep umum anak	28
D. Teori Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan	33
BAB III UQUBAT TA'ZIR DALAM PUTUSAN NO. 1/JN-	

Anak/2025/MS Lgs MENURUT QANUN ACEH	38
A. Analisis putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs	38
B. Penerapan Uqubat Ta'zir Anak Dalam Putusan No. 1/Jn-Anak/2025/ Ms Langsa Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 20142014.....	43
C. Kesesuaian Penerapan ‘Uqubat Ta’zir Anak dalam Putusan Nomor 1/JN- Anak/2025/MS Lgs dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.....	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Analisis yuridis terhadap penerapan uqubat ta'zir anak merupakan kajian hukum yang mengkaji kesesuaian antara putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan perkembangan hukum pidana di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana seksual.¹ Dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam upaya menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan anak telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring berjalannya waktu, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan perlindungan anak dan memperbaiki ketentuan yang dianggap perlu, dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Di tengah perlindungan hukum yang telah ada, salah satu bentuk kejahatan yang perlu diwaspadai karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan. Kejahatan ini merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak. Anak-anak seringkali mengalami perlakuan yang salah, terutama terkait kejahatan seksual. Anak-anak kerap menjadi

¹ Bambang Nur Arief, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3 Tahun 2017. h. 412–430.

² Riyanto Setyadi, Muhammad Yamin, dan Iqbal Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2021. h. 83–98.

korban kejahatan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur, dan korban umumnya adalah anak di bawah umur.

Hal ini menyatakan meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah mengatur hukuman berat bagi pelaku pelecehan dan pemerkosaan seksual pada anak di bawah umur melalui Pasal 81 dan Pasal 82:³

Pasal 81:

“Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap anak yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 82 :

“Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Tetap saja kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tetap terjadi, padahal tindakan kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius pada psikologis dan perkembangan mereka.

Namun dalam hal ini berbeda dengan Aceh, sebagaimana berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 dan Pasal 82, Lembaran Negara Tahun 2014.

Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Aceh adalah pelaksanaan syari'at Islam sebagai hukum positif. Pelaksanaan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang disebut Qanun Aceh. Dengan adanya Qanun tersebut, penerapan dan pengamalan syari'at Islam menjadi bagian dari sistem hukum formal di Aceh, sehingga memberikan karakteristik hukum yang berbeda dan menjadi keistimewaan khusus bagi provinsi yang dikenal sebagai "Kota Serambi Mekah" ini.⁴

Salah satu implementasi nyata dari Qanun Aceh adalah penerapan hukum jinayat, termasuk penjatuhan uqubat ta'zir terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur secara tegas dalam hudud maupun qishas-diyat. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, penerapan uqubat ta'zir harus memperhatikan prinsip perlindungan anak serta tujuan pembinaan, bukan semata-mata sebagai hukuman balasan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah di Aceh memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk dan kadar uqubat ta'zir sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan prinsip yuridis perlindungan anak, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bunyi pasal tersebut menyatakan:⁶

⁴ Fakhrurrazi, "Jarimah Zina dan Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh: Analisis Perumusan Metode Istinbath", *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 1 No. 3 Tahun 2020. h. 401-402.

⁵ Yulia, Herinawati, "Customary Law of the Forest in North Aceh Regency", *Diponegoro Law Review*, Vol. 7 No. 2 Tahun 2022, h. 328-343.

⁶ Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014.

"Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku; atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku; atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, atau ancaman terhadap korban."

Selain itu, ruang lingkup Qanun Jinayat Aceh mengatur mengenai perbuatan jarimah, pelaku jarimah, dan uqubat jarimah. Perbuatan jarimah yang diatur dalam Qanun ini mencakup sepuluh jenis tindak pidana, yaitu khamr, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerksosaan, qadzaf, liwath, dan musaqah. Salah satu bentuk kejahatan yang perlu diwaspadai karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat adalah tindak pidana pemerksosaan. Kejahatan ini merupakan contoh nyata dari pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak. Mereka kerap menjadi korban kejahatan seksual, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun sesama anak di bawah umur.⁷

Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dan upaya pencegahan yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari kasus-kasus tersebut. Tindakan kekerasan terhadap anak dapat berdampak serius pada kondisi psikologis dan perkembangan mereka, berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang bahkan seumur hidup.⁸

Berdasarkan kondisi tersebut, muncul permasalahan hukum yang menarik untuk dianalisis secara yuridis, khususnya terkait penerapan uqubat ta'zir terhadap anak pelaku pemerksosaan. Dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs, seorang anak pelaku dijatuhi sanksi karena melakukan tindak pidana pemerksosaan.

⁷ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 166-168

⁸ Muslich, Ahamd Wardi, *"Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 155

Padahal, berdasarkan fakta persidangan, pemerkosaan dilakukan antara anak-anak dengan kesepakatan “mau sama mau” (*consent*), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan uqubat ta'zir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan bagaimana hakim menilai unsur pidana serta faktor usia pelaku.⁹

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara *das Sollen* (teori) dan *das Sein* (realitas) yang signifikan. Secara normatif, Pasal 67 Qanun Jinayat dan UU SPPA mengamanatkan bahwa sanksi bagi anak harus bersifat edukatif dan rehabilitatif demi kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, dalam realitasnya, sering terjadi benturan antara kakuya teks aturan (kepastian hukum) dengan keadilan substantif, terutama dalam kasus hubungan seksual antar-anak yang didasari atas dasar suka sama suka (*consent*). Kesenjangan ini terlihat pada dilema hakim: di satu sisi, secara teori anak tidak memiliki kapasitas legal untuk memberikan persetujuan seksual sehingga tetap dianggap pemerkosaan; namun di sisi lain, penerapan sanksi penjara (LPKA) yang bersifat represif sering kali dianggap tidak sejalan dengan semangat pembinaan jika tidak mempertimbangkan kompleksitas psikologis remaja. Ketidaksesuaian antara beratnya sanksi dalam aturan dengan tujuan pemulihan mental anak inilah yang menjadi inti permasalahan hukum dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs.

Sehingga kasus ini menjadi penting dikaji karena menyentuh beberapa isu, dengan demikian analisis yuridis terhadap putusan ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Qanun Aceh diterapkan dalam konteks kasus anak dan bagaimana prinsip perlindungan serta pembinaan anak dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat ta'zir. Berdasarkan uraian tersebut penulis

⁹ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa

tertarik membahas lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul
**“STUDI ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
UQUBAT TA'ZIR ANAK DALAM PUTUSAN NO. 1/JN-
ANAK/2025/MS LGS MENURUT QANUN ACEH NO. 6 TAHUN
2014.”**

B. Batasan masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis terhadap penerapan uqubat ta'zir dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa. Kajian difokuskan untuk menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya terkait bentuk dan kadar uqubat ta'zir bagi pelaku yang masih berstatus anak. Penelitian hanya membahas aspek yuridis berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait, tanpa menguraikan aspek psikologis, sosial, atau kriminologis. Dengan demikian, penelitian mengukur apakah uqubat ta'zir dalam putusan tersebut telah diterapkan sesuai ketentuan qanun dan prinsip perlindungan anak.

C. Rumusan masalah

Penulis mengambil beberapa permasalahan yang nantinya akan dikaji dan dibahas lebih dalam terkait permasalahan tersebut. Rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs?
2. Apakah penerapan uqubat ta'zir tersebut sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, disusun berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *uqubat ta'zir* terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan *uqubat ta'zir* tersebut sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- Pengembangan Keilmuan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Jinayat dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Aceh.
- Referensi Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau sumber informasi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dalam memahami penerapan *uqubat ta'zir* terhadap anak berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 secara lebih komprehensif.
- Kajian Yuridis: Menambah literatur mengenai sinkronisasi antara hukum Islam (Qanun) dengan hukum nasional terkait perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mendalam mengenai praktik peradilan anak di Mahkamah Syar'iyah, sekaligus untuk memenuhi syarat meraih gelar

Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

- Bagi Praktisi Hukum: Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Pengacara) dalam menangani perkara jarimah yang melibatkan anak sebagai pelaku, agar tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman dan edukasi hukum kepada masyarakat luas mengenai konsekuensi hukum serta prosedur peradilan terkait tindak pidana seksual yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Aceh.

E. Penjelasan istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan menelaah suatu permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori hukum, serta pandangan para ahli hukum.¹⁰

2. Uqubat Ta'zir

Uqubat ta'zir adalah jenis hukuman dalam hukum pidana Islam yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi diserahkan pada kewenangan hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Hukuman ini bersifat fleksibel, dapat berupa penjara, cambuk, denda, atau hukuman lain sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya.¹¹

3. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 13–14

¹¹ Abdul Syarbaini, “Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Tahqiqat: Jurnal Hukum dan Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2023, h. 225–234.

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

4. Qanun

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Kanun, yang artinya adalah: undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.¹³

F. Kajian Pustaka

Kajian terdahulu pertama yang relevan dilakukan oleh Asri Vivi Yanti Sinurat dalam penelitiannya berjudul "*Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Ditinjau dari Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/JN/2019/MS.LSM)*". Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak dianalisis melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan menyoroti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, faktor penyebab tindak pidana, serta bentuk uqubat yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan restitusi kepada korban. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta sama-sama menganalisis penerapan uqubat terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam perspektif hukum Islam di Aceh. Perbedaannya terletak pada objek dan subjek kajian, di mana penelitian terdahulu berfokus pada pelaku dewasa dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, dengan menganalisis

¹² Rangga Basqian dan Elan Jaelani, "Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2023, h. 45–57.

¹³ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta), h. 442

penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 serta prinsip perlindungan anak dalam hukum jinayat.¹⁴

Kajian terdahulu kedua yang relevan dilakukan oleh Umami Khasum dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)*” menunjukkan bahwa penerapan hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh mahram di Aceh belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa meskipun Qanun memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan uqubat ta'zir tambahan terhadap pelaku, dalam praktiknya hukuman tambahan tersebut belum diterapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Hakim hanya menjatuhkan hukuman pokok berupa penjara selama 160 bulan, tanpa memberikan uqubat tambahan sebagaimana diatur dalam Qanun. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hukum yang tidak disertai dengan hukuman tambahan dapat mengurangi efek jera bagi pelaku dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta sama-sama membahas penerapan uqubat ta'zir terhadap tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan subjek hukum, di mana penelitian terdahulu berfokus pada pelaku dewasa

¹⁴ Asri Vivi Yanti Sinurat, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Ditinjau dari Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/JN/2019/MS.LSM)”, dalam *Journal of Science and Social Research*, Vol. VII No. 4, November 2024.

(mahram) yang memperkosa anak, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan dan menganalisis penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam *Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs*, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak serta kesesuaian dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.¹⁵

Kajian terdahulu ketiga yang relevan dilakukan oleh Dr. Jalil Abdul Salam, M.Ag. dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)”*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap anak yang melakukan jarimah belum berjalan maksimal, khususnya di Kota Langsa. Penelitian ini menjelaskan bahwa belum adanya peradilan khusus bagi anak di Mahkamah Syar'iyah Langsa mengakibatkan penyelesaian perkara pidana anak masih mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagian besar perkara anak yang melanggar Qanun Jinayat diselesaikan melalui mekanisme diversi di tingkat kepolisian tanpa melalui proses persidangan di Mahkamah Syar'iyah. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi khusus peradilan anak di Aceh agar penerapan Qanun Jinayat dapat berjalan secara menyeluruh. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta sama-sama membahas pelaksanaan hukum jinayat terhadap anak pelaku tindak pidana.

¹⁵ Ummi Khasum, *“Analisis Yuridis Pemerkosaan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Mahram (Studi Putusan Nomor: 6/JN/2021/MS.Lsm)”*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023).

Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu menekankan aspek implementasi kelembagaan dan prosedural Qanun Jinayat di Kota Langsa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis yuridis penerapan uqubat ta'zir terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam *Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan prinsip perlindungan anak dalam hukum jinayat.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷

Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti aturan hukum dan dokumen putusan, bukan

¹⁶ Jalil Abdul Salam, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kasus Pidana Anak-anak (Studi Kasus di Kota Langsa)", dalam *Jurnal Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, Juli–Desember 2018.

¹⁷ Mukhlis, "Pendekatan Yuridis Normatif Dalam Kajian Ilmu Hukum", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2, April–Juni 2019.

meneliti orang di lapangan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, metode ini memungkinkan penulis untuk fokus membedah alasan hakim dalam memberikan hukuman (*uqubat ta'zir*) kepada anak. Dengan metode ini, penulis bisa membandingkan secara langsung antara apa yang tertulis di aturan (Qanun Jinayat) dengan apa yang diputuskan oleh hakim di persidangan. Singkatnya, metode ini paling cocok karena tugas penulis adalah menguji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau belum melalui analisis dokumen dan buku-buku hukum.

2. Data dan sumber data

a. Data penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁸ Dalam penelitian ini data yang digunakan berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa.

b. Sumber data

1) Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: IKAPI, 2019), h. 158.

¹⁹ Nia Kurniati & Rina Dewi, "Konsep dan Jenis Data Dalam Penelitian Hukum Normatif", *dalam Jurnal Ilmiah Hukum De Lega Lata*, Vol. 9 No. 2, Juli 2024. h. 25

Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa. Kedua sumber tersebut digunakan sebagai dasar utama untuk menganalisis penerapan uqubat ta'zir terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan.

2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan lainnya, buku-buku literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, **serta** dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan pembahasan hukum jinayat dan perlindungan anak. Sumber sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis yuridis terhadap penerapan Qanun Jinayat, baik dari segi teori maupun praktik penerapan hukum di Aceh.²⁰

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan

²⁰ Dino Rizka Afdhali & Handar Subhandi Bakhtiar, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Pembuktian Ilmiah Dalam Produk Hukum Positif di Indonesia", dalam *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1 No. 10, Oktober 2024. h. 15

data adalah pengumpulan data literatur, yakni bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang terdapat dalam kepastakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. **Editing**, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu data dengan lainnya. Pada tahap ini peneliti menelaah penerapan *uqubat ta'zir terhadap anak* berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- b. **Organizing**, yaitu mengorganisasi data yang telah diperoleh dengan kerangka penelitian yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan aspek penerapan hukum, dasar pertimbangan hakim, serta kesesuaian antara putusan dengan prinsip perlindungan anak.
- c. **Penemuan hasil penelitian**, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan teori hukum Islam, teori pembedaan anak, dan pendekatan yuridis normatif sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Jadi, dalam penelitian tentang analisis yuridis terhadap penerapan *uqubat ta'zir anak* dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs Menurut Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber literatur hukum lainnya yang relevan.²¹

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian yang meliputi proses pengumpulan, penyusunan, penjelasan, serta penafsiran terhadap data-data hukum yang telah diperoleh, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap objek kajian. Metode ini digunakan untuk menggambarkan penerapan hukum secara sistematis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, sehingga hasil analisis dapat memberikan penjelasan yang objektif dan ilmiah.²²

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan data-data terkait penerapan uqubat ta'zir terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara mendeskripsikan isi putusan, menelaah

²¹ Putri Haryani Jamilah dan Siti Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif", dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 2, 2025, h. 74– 86

²² Rini Anggraini dan Andi Aswan, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Hukum", dalam *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Sosial Humaniora (JIPSH)*, Vol. 12 No. 3, September 2024, h. 85

pertimbangan hakim, dan menafsirkan kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum jinayat.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun hasil penelitian agar pembahasan dapat dicerna secara runtut dan sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, batasan masalah agar penelitian lebih terarah, serta rumusan masalah yang menjadi fokus kajian penelitian. Selanjutnya dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah untuk memperjelas pengertian-pengertian penting yang digunakan, serta kajian pustaka yang menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pada bagian akhir bab ini juga diuraikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua adalah Landasan Teori, yang berisi uraian teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini membahas tentang konsep hukum jinayat, konsep dan bentuk uqubat ta'zir, konsep umum anak dalam hukum pidana Islam, teori pertimbangan hakim dalam pemidanaan, serta konsep qanun sebagai landasan normatif penerapan hukum jinayat di Aceh. Bab ini berfungsi untuk memberikan kerangka teoritis yang akan digunakan dalam

menganalisis penerapan uqubat ta'zir dalam kasus anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Bab ketiga adalah Uqubat Ta'zir dalam Putusan No. 1/JN-Anak/2025/MS Lgs Menurut Qanun Aceh, yang merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, kemudian membahas kesesuaian penerapan uqubat ta'zir tersebut dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta diakhiri dengan analisis penulis terhadap dasar hukum, pertimbangan hakim, dan relevansinya dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum jinayat.

Bab keempat adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran dari penulis sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait agar penerapan hukum jinayat, khususnya dalam kasus anak pelaku tindak pidana, dapat lebih mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan anak di Aceh.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs

Analisis perkara dalam putusan ini melibatkan anak sebagai pelaku (terdakwa) dan juga anak sebagai korban. Terdakwa merupakan seorang anak laki-laki, berusia 17 tahun, yang saat ini berstatus sebagai siswa kelas X SMA dan berdomisili di Kota Langsa. Sementara itu, anak korban dalam perkara ini berusia 15 tahun dengan latar belakang pendidikan terakhir di tingkat SMA (belum tamat). Berdasarkan duduk perkara yang terungkap di persidangan, peristiwa ini bermula dari adanya hubungan dekat (pacaran) antara terdakwa dan korban. Kejadian tindak pidana terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, yang berlokasi di Desa Paya Bujok Seuleumak. Terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan yang diawali dengan mengajak korban berjalan-jalan melewati area perkebunan sawit (PTP) pada malam hari. Di lokasi tersebut, terdakwa mengajak korban melakukan hubungan badan yang kemudian disetujui oleh korban. Perbuatan ini dilakukan sebanyak dua kali di daerah perkebunan tersebut. Pada kesempatan lain dibulan Juli tahun 2024 pada hari Minggu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira Pukul 18.30 WIB, anak pelaku menanyakan kepada anak korban melalui pesan Whatsaap, atas ajakan korban, terdakwa mendatangi rumah korban dan kembali melakukan hubungan badan. Tindakan ini kemudian diketahui oleh ibu korban yang selanjutnya meminta agar hubungan mereka diakhiri. Namun, terdakwa tidak menerima keputusan tersebut dan melakukan tindakan pengancaman serta secara

diam-diam menyelinap masuk ke kamar korban untuk kembali melakukan intimidasi karena tidak terima hubungan tersebut diputuskan.⁵³

Analisis terhadap kronologi kejadian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindakan yang berlanjut (*voortgezette handeling*) dengan memanfaatkan kerentanan korban. Pengancaman yang dilakukan terdakwa pasca diketahui oleh orang tua korban menandakan adanya upaya penundukan terhadap otonomi diri korban. Terdakwa secara sadar menggunakan intimidasi sebagai instrumen untuk mempertahankan kontrol atas korban. Hal ini menegaskan bahwa jarimah yang terjadi tidak hanya melanggar norma susila dalam Qanun Jinayat, tetapi juga merusak ruang aman dan martabat kemanusiaan anak korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara dan lingkungan sosialnya. Atas tindakan terdakwa, kedua belah pihak keluarga awalnya berupaya menyelesaikan masalah melalui mekanisme perdamaian yang difasilitasi oleh aparatur gampong. Dalam kesepakatan yang dibuat, disepakati bahwa apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka perkara akan dilaporkan kepada pihak berwajib. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi solusi damai tanpa melibatkan proses hukum formal. Namun, pada kenyataannya, terdakwa melanggar kesepakatan tersebut dengan kembali memasuki kamar korban secara diam-diam dan mengancam akan memviralkan korban. Tindakan ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dan terdakwa tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Karena adanya ancaman yang menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran pada korban, pihak keluarga korban memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan

⁵³ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak”, h. 7-11.

melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres, didampingi oleh kuasa hukum agar hak korban tetap terlindungi. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan baik menurut peraturan perundang-undangan nasional maupun prinsip Syariat Islam. Perbuatan tersebut juga memenuhi kriteria sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penilaian ini menekankan bahwa meskipun terdakwa masih di bawah umur, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap korban dan menegaskan tanggung jawab anak atas perbuatan pidananya. Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana upaya perdamaian keluarga dapat gagal apabila pihak yang bersalah mengulangi tindakannya, serta pentingnya penerapan hukum positif dan Syariat Islam dalam menegakkan keadilan, khususnya terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁵⁴

Namun jika dianalisis lebih lanjut dalam kesaksian dari pihak korban yang merupakan orang tua dari anak korban yang mengetahui kejadian tersebut, menyatakan bahwa⁵⁵

- Bahwa saksi mengetahui video ancaman jika tidak menuruti keinginan anak dari anak korban, video tersebut untuk mengancam anak korban yaitu kalau kalau tidak dituruti akan disebar video tersebut
- Bahwa ada kesepakatan orang tua kepada aparat gampong supaya anak

⁵⁴ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak”, h. 22.

⁵⁵ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerksaan Terhadap Anak”, h. 12-13.

tidak bertemu dengan anak korban namun tidak diidahkan

- Bahwa saksi ada ditelfon istri saksi bahwa anak masuk ke dalam rumah sehingga saksi pulang dan melihat anak kabur dari rumah
- Bahwa karena kesepakatan tidak ditaati, saksi melaporkan ke polres
- Bahwa sebanyak 5 kali setelah kesepakatan damai di kantor tuhapet alur dua kejadian tetap terulang Kembali sehingga saksi melapor ke polres
- Bahwa isi chat anak dengan anak korban Adalah anak meminta uang kepada anak korban
- Bahwa isi chat anak dengan anak korban Adalah kamu ikuti aja keinginanku kalau tidak aku sebar video kamu

Setelah mempelajari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-01/LNGSA/Eku.2/01/2025 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :⁵⁶

1. Menyatakan anak pelaku TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 50 Jo Pasal 66 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku TERDAKWA oleh karena itu dengan ukubat Takzir selama 24 (Dua Pulum Empat) bulan Di LPKA dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan.

⁵⁶ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”, h. 16-17.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) Buah baju daster berbahan kain berwarna ungu berwarna batik
- 1 (satu) Buah Bra Pelajar berwarna putih berlist karen Abu-abu dibagikan bawah
- 1 (satu) Buah celana dalam Wanita berwarna hijau gelap polos dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk.: PDM-01/LNGSA/Eku.2/01/2025, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sesuai Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dengan tuntutan *'uqubat* takzir selama 24 bulan di LPKA dikurangi masa tahanan, serta pemusnahan barang bukti berupa satu buah *handphone* Xiaomi, daster ungu batik, bra pelajar, dan celana dalam wanita. Dalam menganalisis sanksi ini, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, di mana hakim memerlukan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan *'uqubat*. Berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Qanun tersebut, alat bukti yang digunakan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, serta keterangan dan pengakuan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengenai pendekatan Keadilan Restoratif, di mana sanksi sedapat mungkin bertujuan mengembalikan keadaan terdakwa tanpa melanggar harkat dan martabat anak sebagaimana diatur dalam

Pasal 71 ayat (4). Penjatuhan hukuman 24 bulan di LPKA tersebut merupakan manifestasi dari Pasal 67 ayat (1) Qanun Jinayat, yang mengatur bahwa anak hanya dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (sepertiga) dari sanksi orang dewasa. Analisis penulis menunjukkan bahwa keputusan ini telah sesuai dengan koridor hukum peradilan anak. Sanksi ini tidak bersifat retributif semata, melainkan protektif bagi korban yang telah mengalami trauma akibat ancaman penyebaran video asusila (kekerasan berbasis gender online), sekaligus memberikan pembinaan bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, putusan ini telah menyeimbangkan aspek Syariat Islam dalam Qanun Jinayat dengan asas perlindungan anak dalam UU SPPA.⁵⁷

B. Penerapan Uqubat Ta'zir Anak Dalam PUTUSAN NO. 1/JN-ANAK/2025/ MS LGS Menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Penelitian ini dibatasi pada penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs dengan menelaah kesesuaiannya menurut ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tanpa membahas aspek hukum pidana nasional, psikologis anak, maupun putusan lain di luar perkara tersebut. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara tegas mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki perlakuan khusus dalam penjatuhan 'uqubat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 40 yang menyatakan:⁵⁸

“Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas)

⁵⁷ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”, h. 24-27.

⁵⁸ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”, h. 21.

tahun, dan belum menikah.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak pelaku dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs yang berusia 17 tahun secara yuridis dikategorikan sebagai anak menurut Qanun Jinayat. Konsekuensi hukumnya adalah bahwa terhadap anak pelaku tidak dapat diterapkan ‘uqubat sebagaimana orang dewasa, melainkan harus mengikuti ketentuan khusus yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, sejak awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menempatkan anak pelaku dalam posisi subjek hukum yang memperoleh perlindungan khusus sebagaimana dikehendaki oleh qanun.

Dalam konteks penerapan ‘uqubat terhadap anak, Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjadi norma sentral yang mengatur batas maksimal pemidanaan anak. Pasal tersebut menyatakan:⁵⁹

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayat tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributif*), tetapi juga membuka ruang pembinaan dan pemulihan bagi anak pelaku. Pembatasan ‘uqubat maksimal sebesar sepertiga dari hukuman orang dewasa mencerminkan prinsip perlindungan anak dan proporsionalitas pemidanaan. Dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs, Majelis Hakim menjatuhkan ‘uqubat ta’zir berupa penempatan anak pelaku di

⁵⁹ Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pamerkosan Terhadap Anak”, h. 24.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka penjatuhan ‘uqubat tersebut masih berada dalam koridor hukum, sepanjang pidana tersebut tidak melebihi batas maksimal sepertiga dari ‘uqubat yang dijatuhkan kepada pelaku dewasa dalam perkara jarimah pemerkosaan. Dengan demikian, secara normatif, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Qanun Jinayat secara tepat dalam menentukan jenis dan batasan ‘*uqubat ta’zir* terhadap anak.⁶⁰

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya mengatur jenis dan berat ‘uqubat, tetapi juga mengandung semangat perlindungan dan pembinaan, khususnya terhadap anak. Penerapan ‘uqubat ta’zir terhadap anak seharusnya tidak semata-mata dimaknai sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan dan perbaikan perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memilih bentuk ‘uqubat berupa penempatan di LPKA, bukan ‘uqubat fisik seperti cambuk atau denda. Pilihan ini mencerminkan kesadaran hakim terhadap karakteristik anak sebagai pelaku yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Penempatan di LPKA lebih berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi, yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Qanun Jinayat. Namun demikian, meskipun jenis ‘uqubat yang dijatuhkan telah sesuai dengan semangat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, perlu dicermati bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, yaitu 24 bulan, tergolong cukup berat bagi anak. Oleh karena itu, penerapan ‘uqubat ta’zir dalam

⁶⁰ ibid

perkara ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan terhadap korban dan pencegahan pengulangan jarimah, dibandingkan dengan alternatif pengembalian anak kepada orang tua atau wali sebagaimana juga dimungkinkan oleh Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.⁶¹

Jika dianalisis secara menyeluruh, Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam menerapkan ‘uqubat ta’zir terhadap anak. Hal ini terlihat dari beberapa aspek, yaitu:⁶²

1. Pertama, Majelis Hakim secara eksplisit mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 50 jo. Pasal 66 ayat (1) sebagai dasar pemidanaan dan Pasal 67 ayat (1) sebagai dasar pembatasan ‘uqubat terhadap anak.
2. Bentuk ‘uqubat yang dijatuhkan merupakan ‘uqubat ta’zir yang bersifat pembinaan, bukan ‘uqubat yang bersifat fisik atau represif, sehingga sejalan dengan karakteristik anak sebagai pelaku jarimah.
3. Majelis Hakim tidak melampaui batas maksimal pemidanaan anak sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat, sehingga secara normatif tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dari perspektif analisis kritis, dapat dikatakan bahwa meskipun putusan ini telah sesuai secara normatif dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, penerapan ‘uqubat ta’zir masih belum sepenuhnya menggali alternatif pemidanaan lain yang juga disediakan oleh qanun, seperti pengembalian anak

⁶¹ ibid

⁶² Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Langsa, “Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak”, h. 22.

kepada orang tua atau wali dengan pengawasan ketat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat dalam perkara ini lebih menekankan aspek penjeraan dan perlindungan korban, dibandingkan dengan pendekatan pembinaan berbasis keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ‘uqubat ta’zir terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Majelis Hakim telah menjadikan qanun sebagai dasar utama dalam menentukan jenis dan batas ‘uqubat terhadap anak, serta mempertimbangkan kedudukan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus. Namun, penerapan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya optimal dalam memaksimalkan tujuan pembinaan anak sebagaimana semangat yang terkandung dalam Qanun Jinayat. Oleh karena itu, putusan ini dapat dinilai telah menganut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam penerapan ‘uqubat ta’zir, tetapi masih menyisakan ruang evaluasi dalam aspek pemilihan bentuk dan lamanya ‘uqubat yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

C. Kesesuaian Penerapan ‘Uqubat Ta’zir Anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Analisis terhadap kesesuaian penerapan ‘uqubat ta’zir anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs perlu dilakukan dengan meninjau hubungan antara norma yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana terhadap anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum jinayat dan perlindungan anak yang diatur

secara khusus dalam qanun, sekaligus menyoroti kesesuaian prosedural, substansial, dan aspek keadilan restoratif yang menjadi dasar sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menekankan aspek formal dari penjatuhan ‘uqubat ta’zir, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan rasionalitas penerapannya dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak.

Penilaian kesesuaian dilakukan dengan membandingkan norma-norma hukum yang terdapat dalam qanun dengan pertimbangan hukum serta amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam putusan, anak pelaku berusia 17 tahun dan belum menikah. Penetapan status anak pelaku ini sejalan dengan definisi anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menikah. Penetapan status ini sangat penting karena menjadi dasar bagi penerapan ketentuan hukum khusus mengenai pemidanaan anak, termasuk pembatasan jenis dan batas maksimal ‘uqubat yang dapat dijatuhkan serta alternatif sanksi yang dapat diberikan kepada anak.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 66 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menggunakan dasar hukum yang tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan anak pelaku. Qanun Aceh secara tegas menetapkan bahwa jarimah pemerkosaan merupakan jarimah berat yang dapat dikenakan ‘uqubat ta’zir, sehingga penjatuhan sanksi dalam kasus ini sejalan dengan ketentuan qanun. Dengan demikian, dari sisi dasar hukum dan klasifikasi jarimah, penerapan ‘uqubat ta’zir dalam putusan ini telah sesuai dengan

norma yang berlaku. Tidak terdapat penyimpangan dalam hal pemilihan pasal yang digunakan sebagai dasar pemidanaan anak pelaku.

Penerapan ‘uqubat ta’zir terhadap anak dalam putusan ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun atau belum menikah dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak sepertiga dari ‘uqubat bagi orang dewasa, dikembalikan kepada orang tua atau wali, atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan ‘uqubat berupa penempatan anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 24 bulan. Penjatuhan sanksi ini menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan qanun karena termasuk salah satu bentuk pemidanaan yang diperbolehkan bagi anak, serta berada dalam batas maksimal yang diatur qanun. Dengan demikian, penerapan ‘uqubat ta’zir dalam putusan ini secara normatif telah sesuai dengan batasan dan bentuk sanksi yang ditetapkan oleh qanun.

Selain aspek pemidanaan, putusan ini juga memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi ruh dari peradilan pidana anak. Majelis Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai rujukan pelengkap dalam penerapan Qanun Aceh terhadap anak. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang diambil, seperti menjaga kerahasiaan identitas anak, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta menjatuhkan sanksi yang bersifat pembinaan di LPKA, bukan semata-mata penghukuman. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012, yang menekankan bahwa penjatuhan pidana terhadap anak harus mengembalikan anak kepada kondisi semula dan tidak melanggar harkat dan martabat anak.

Selain kesesuaian formal, analisis ini juga menunjukkan bahwa putusan tersebut mengadopsi sistem pembuktian dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 180 dan 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan keterangan saksi, bukti elektronik berupa chat, pengakuan anak, serta bukti surat yang sah, sehingga memenuhi standar minimal pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ‘uqubat ta’zir terhadap anak telah didasarkan pada alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga aspek formal hukum dan prosedural juga telah sesuai dengan qanun.

Meski demikian, terdapat beberapa catatan kritis terkait penerapan sanksi. Qanun Aceh memberikan alternatif lain dalam bentuk pengembalian anak kepada orang tua atau wali, namun dalam putusan ini Majelis Hakim memilih menempatkan anak di LPKA. Putusan tidak menjelaskan pertimbangan khusus mengapa alternatif lain tidak dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan qanun dalam perkara ini masih bersifat normatif dan deskriptif, belum sepenuhnya menilai atau mengoptimalkan semua alternatif pemidanaan anak yang tersedia. Dengan demikian, meskipun secara formal dan normatif putusan telah sesuai, terdapat ruang untuk analisis lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk ‘uqubat ta’zir yang paling tepat, khususnya jika dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif.

Secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa penerapan ‘uqubat ta’zir terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs secara umum telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini mencakup penetapan status anak pelaku, klasifikasi jarimah, dasar hukum pemidanaan, batas maksimal pidana, bentuk ‘uqubat, serta penerapan prinsip perlindungan anak. Penerapan ini memperlihatkan konsistensi antara norma hukum qanun dengan praktik peradilan anak di pengadilan syariah, sehingga putusan dapat dikategorikan sesuai secara normatif. Namun, masih terdapat aspek analisis kritis mengenai pertimbangan hakim dalam memilih bentuk sanksi, yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk penerapan qanun lebih optimal dalam kasus-kasus anak berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan uqubat ta'zir terhadap anak dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs dilakukan dengan penempatan anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 27 bulan berdasarkan pembuktian unsur jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 jo. Pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.
2. Secara normatif, penerapan uqubat ta'zir tersebut telah sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya Pasal 66 tentang pemidanaan anak, namun masih diperlukan optimalisasi penerapan prinsip pembinaan dan perlindungan anak agar sejalan dengan tujuan pemidanaan anak.

B. Saran

Hakim dan aparat penegak hukum diharapkan dalam menangani perkara jinayat yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan secara proporsional alternatif uqubat ta'zir yang bersifat pembinaan dan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Bukhari. (1993). *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Jilid IV. Damaskus: Dār Al-Yamāmah.

Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arto, Mukti. (2017). *Metode Penemuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gunawan, Imam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hamzah, Andi. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Siregar, Syofian. (2014). *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jurnal Ilmiah

Ali, Haidir. (2021). "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Jinayat Di Aceh". *Jurnal Media Hukum*, Vol. 28 No. 2.

Antariksa, Bambang. (2017). "Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun". *Jurnal Ilmiah*

Advokasi, Vol. 5 No. 1.

Bakillani, Mukhlis., Yusrizal. (2022). “Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Qanun Aceh”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 10 No. 1.

Djawas, Mursyid., Dkk. (2019). “Efektivitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar”. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2.

Febblemy, Riki. (2020). “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan”. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 19 No. 2.

Isa, Muhammad., Efendi., Suhaimi. (2020). “Pelibatan Perancang Peraturan Kanwil Kemenkumham Dalam Pembentukan Qanun”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1.

Muda, Iskandar. (2019). “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14 No. 1.

Syahrizal. (2015). “Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Aceh”. *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2.

Skripsi / Tesis

Azmi, Khairul. (2023). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Jarimah Yang Dilakukan Oleh Anak Di Mahkamah Syar’iyah*. Skripsi. IAIN Langsa.

Husnul, Andi. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Jalanan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. UIN Makassar.

Neldy, Safira. (2024). *Efektivitas Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*. Tesis.

Ramadhan, Rizky. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Jinayat Anak Di Bawah Umur*. Tesis. UIN Ar-Raniry.

Sumber Lain

Mahkamah Syar'iyah Langsa. (2025). *Putusan Nomor 1/JN-Anak/2025/MS Lgs.*

Open Data Kota Langsa. (2024). *Data Gelandangan Dan Pengemis.*